

PEMBENTUKAN TIM-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.42, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.42, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT
USIA DI KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan Letntuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia Di Kabupaten Bintan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.13 Tahun 1998; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.43 Tahun 2004; PP No.39 Tahun 2012; PERMENSOS No.15 Tahun 2018; PERMENSOS No.3 Tahun 2021; PERMENSOS No.7 Tahun 2022; PERDA No.7 Tahun 2024; PERBUP No.46 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia Di Kabupaten Bintan

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.